



**DHARMOTTAMA SATYA PRAJA
PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 9 TAHUN 2001
TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERTANAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SEMARANG,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom serta Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swantara Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Nomor 118 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1652);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Semarang Nomor 6 tahun 2000 tentang manual Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2000 Nomor 11);
 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 01 Tahun 2001 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Semarang ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANAHAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Dinas Pertanahan adalah Dinas Pertanahan Kabupaten Semarang .
2. Pemerintah Kabupaten Semarang yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Semarang beserta Perangkat Daerah Kabupaten sebagai Badan Eksekutif Daerah .
3. Bupati Semarang adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang .
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang .
5. Kepala adalah Kepala Dinas Pertanahan .
6. Dinas adalah Dinas Pertanahan .

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Pertanahan adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten .
- (2) Dinas Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Semarang melalui SEKDA .

Pasal 3

Dinas Pertanahan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Daerah di bidang Pertanahan.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Pertanahan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Penatagunaan Tanah, pengaturan penguasaan tanah, pengurusan hak-hak atas tanah, serta pengukuran dan pendaftaran tanah;
- b. pelaksanaan kegiatan pelayanan di bidang Penatagunaan Tanah, pengaturan penguasaan tanah, pengurusan hak-hak atas tanah, serta pengukuran dan pendaftaran tanah ; dan
- c. penyelenggaraan tata usaha Dinas.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanahan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Sub Dinas Tata Guna Tanah;
 - d. Sub Dinas Pengaturan Penguasaan Tanah;
 - e. Sub Dinas Hak-hak Atas Tanah;
 - f. Sub Dinas Pengukuran dan Pendaftaran Tanah; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, sedangkan Sub Dinas terdiri dari Seksi-seksi .
- (3) Bagian Tata Usaha dan Sub Dinas, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 6

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanahan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1), dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4.

Bagian Ketiga

Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas meakukan urusan perencanaan program, umum dan kepegawaian serta keuangan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan program;
- b. pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. pengelolaan administrasi keuangan.

Pasal 10

(1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan Program;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- c. Sub Bagian Keuangan.

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas menyusun perencanaan program dan pelaporan Dinas.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, rumah tangga, pengadaan dan perlengkapan serta administrasi kepegawaian.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.

Bagian Keempat
Sub Dinas Tata Guna Tanah

Pasal 12

Sub Dinas Tata Guna Tanah mempunyai tugas mengumpulkan data dan menyiapkan rencana penatagunaan tanah, memberikan bimbingan penatagunaan tanah kepada masyarakat, serta menyiapkan pengendalian perubahan penggunaan tanah.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sub Dinas Tata Guna Tanah mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data penatagunaan tanah; dan
- b. penyiapan penyusunan rencana penatagunaan tanah, memberikan bimbingan penatagunaan tanah kepada masyarakat dan menyiapkan pengendalian perubahan penggunaan tanah.

Pasal 14

- (1) Sub Dinas Tata Guna Tanah terdiri dari :
 - a. Seksi Data Penatagunaan Tanah; dan
 - b. Seksi Rencana dan Bimbingan Penatagunaan Tanah.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Dinas Tata Guna Tanah.

Pasal 15

- (1) Seksi Data Penatagunaan Tanah mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data penatagunaan tanah
- (2) Seksi Rencana dan Bimbingan Penatagunaan Tanah mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rencana penatagunaan tanah, memberikan bimbingan penatagunaan tanah kepada masyarakat dan menyiapkan pengendalian perubahan penggunaan tanah.

Bagian Kelima
Sub Dinas Pengaturan Penguasaan Tanah

Pasal 16

Sub Dinas Pengaturan Penguasaan Tanah mempunyai tugas menyiapkan dan melakukan kegiatan pengendalian penguasaan, pemilikan tanah, redistribusi tanah, pembayaran ganti rugi tanah kelebihan maksimum, absentee dan partikelir, pemanfaatan bersama atas tanah meliputi bagi hasil, sewa dan gadai tanah pertanian, konsolidasi tanah perkotaan maupun pedesaan, pengalihan hak atas tanah pertanian.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Sub Dinas Pengaturan Penguasaan Tanah mempunyai fungsi :

- a. penyiapan dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengaturan penguasaan tanah, redistribusi tanah dan pembayaran ganti rugi kelebihan maksimum, absentee dan tanah partikelir, pemanfaatan bersama atas tanah dan konsolidasi tanah perkotaan maupun pedesaan; dan
- b. penyiapan dan pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengawasan dan pengendalian penguasaan tanah, pengalihan hak atas tanah pertanian.

Pasal 18

- (1) Sub Dinas Pengaturan Penguasaan Tanah, terdiri dari :
 - a. Seksi Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah; dan
 - b. Seksi Pengendalian Penguasaan dan Pemilikan Tanah;
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Dinas Pengaturan Penguasaan Tanah.

Pasal 19

- (1) Seksi Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah mempunyai tugas melakukan kegiatan penegasan dan redistribusi tanah obyek pengaturan penguasaan tanah, pembayaran ganti rugi tanah kelebihan maksimum, tanah absentee dan tanah partikelir, konsolidasi tanah perkotaan dan pedesaan, serta pengaturan pemanfaatan bersama atas tanah, termasuk bagi hasil, sewa dan gadai tanah.
- (2) Seksi Pengendalian Penguasaan dan Pemilikan Tanah melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian di bidang penguasaan dan pemilikan tanah, pengalihan hak atas tanah pertanian.

Bagian Keenam

Sub Dinas Hak-hak Atas Tanah

Pasal 20

Sub Dinas Hak-hak Atas Tanah mempunyai tugas menyiapkan dan melakukan kegiatan pemberian hak-hak atas tanah, pengadaan tanah dan penyelesaian masalah pertanahan.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Sub Dinas Hak-hak Atas Tanah mempunyai fungsi :

- a. penyiapan penyelesaian pemberian hak-hak atas tanah ;
- b. penyiapan penyelesaian pengadaan tanah; dan
- c. penyiapan penyelesaian masalah pertanahan .

Pasal 22

- (1) Sub Dinas Hak-hak Atas Tanah, terdiri dari :
 - a. Seksi Pemberian Hak-hak Atas Tanah;
 - b. Seksi Pengadaan Tanah; dan
 - c. Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan .
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Dinas Hak-hak Atas Tanah

Pasal 23

- (1) Seksi Pemberian Hak-hak Atas Tanah mempunyai tugas menyiapkan dan melakukan kegiatan pemeriksaan dan pemberian fatwa mengenai pemberian, pembaharuan, perpanjangan jangka waktu, peningkatan hak atas tanah.
- (2) Seksi Pengadaan Tanah mempunyai tugas menyiapkan dan melakukan kegiatan di bidang pengadaan tanah bagi instansi Pemerintah dan Badan Hukum.
- (3) Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan pembatalan hak, pencabutan hak dan melakukan penyelesaian masalah pertanahan.

Bagian Ketujuh

Sub Dinas Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

Pasal 24

Sub Dinas Pengukuran dan Pendaftaran Tanah mempunyai tugas melakukan pengukuran dan pemetaan serta menyiapkan pendaftaran, peralihan dan pembebanan hak atas tanah serta bimbingan Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT).

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Sub Dinas Pengukuran dan Pendaftaran Tanah mempunyai fungsi :

- a. pengidentifikasian, pengukuran, pemetaan ;
- b. penyiapan pendaftaran hak berdasarkan konversi/penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak, mengumpulkan data dan informasi guna penyusunan sistem informasi pertanahan serta memelihara daftar-daftar umum dan warkah di bidang pengukuran dan pendaftaran tanah; dan

- c. penyiapan peralihan hak atas tanah, pembebanan hak atas tanah dan bahan pembinaan PPAT serta menyiapkan sarana-sarana daftar isian di bidang pengukuran dan pendaftaran tanah.

Pasal 26

- (1) Sub Dinas Pengukuran dan Pendaftaran Tanah, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengukuran dan Pemetaan;
 - b. Seksi Pendaftaran Hak dan Informasi; dan
 - c. Seksi Peralihan Hak, Pembebanan Hak dan Bimbingan PPAT
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Dinas Pengukuran dan Pendaftaran Tanah.

Pasal 27

- (1) Seksi Pengukuran dan Pemetaan mempunyai tugas melakukan identifikasi, pengukuran, dan pemetaan.
- (2) Seksi Pendaftaran Hak dan Informasi mempunyai tugas menyiapkan pendaftaran hak berdasarkan konversi/penegasan konversi, pengakuan hak, pemberian hak, pengumpulan data hak atas tanah untuk pembuatan laporan dan penyajian informasi pertanahan, serta memelihara daftar-daftar umum dan warkah di bidang pengukuran dan pendaftaran .
- (3) Seksi Peralihan Hak, Pembebanan Hak dan Bimbingan PPAT mempunyai tugas menyiapkan penyelesaian peralihan hak atas tanah, pembebanan hak atas tanah dan bahan-bahan bimbingan PPAT, serta menyiapkan bahan-bahan daftar isian di bidang pengukuran dan pendaftaran tanah .

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 28

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanahan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga fungsional yang dikelompokkan dalam jenis dan jenjang jabatan yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk Bupati Semarang dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas .

BAB IV TATA KERJA

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi , integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 31

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 32

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 34

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 35

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 37

Pedoman uraian tugas jabatan struktural di lingkungan Dinas Pertanahan, diatur dalam Keputusan Bupati Semarang.

BAB V KETENTUAN PENUTUP


Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang

Ditetapkan di Ungaran

Pada tanggal 10 Januari 2001



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 9 TAHUN 2001
TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERTANAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SEMARANG,

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi Daerah, Pemerintah telah menetapkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut ditegaskan bahwa seluruh urusan pemerintahan diserahkan kepada Daerah Otonom, kecuali 6 (enam) bidang, yaitu Politik Luar Negeri, Pertahanan Keamanan, Peradilan, Moneter dan Fiskal serta Agama dan kewenangan bidang lain yang meliputi kebijakan perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan Lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia, Pendayagunaan Sumber Daya Alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standarisasi nasional, yang dikuatkan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah, dan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom, serta Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan Daerah mengalami perubahan.

Salah satu konsekuensi adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 serta Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tersebut membawa dampak yang sangat luas terhadap organisasi Pemerintah Pusat maupun Daerah, yaitu untuk segera menata kembali organisasi perangkat daerah.

Kabupaten Semarang dalam melakukan penataan organisasi perangkat berpedoman pada prinsip efisiensi dan efektifitas berdasarkan kebutuhan dan kemampuan Daerah.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pemerintah Kabupaten memandang perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penunjukan tenaga fungsional senior oleh Bupati Semarang dilakukan melalui proses sesuai ketentuan yang berlaku .

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37


Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERTANAHAN

Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Semarang
 Nomor 9 Tahun 2001
 Tanggal 10 Januari 2001



DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
 KABUPATEN SEMARANG
 TAHUN 2001 NOMOR 9 TANGGAL: 11-1-2001
 SEKRETARIS DAERAH
 H. SOEWARTO
 Pembina Tingkat I
 SIP 019 050 176

BUPATI SEMARANG,
 H. BAMBANG GURITNO